

THE LAW OF BORROWED GOODS (ARIYAH) ACCORDING TO SCHOLARS ACROSS SCHOOLS OF THOUGHT

Hukum Barang Pinjaman (Ariyah) Menurut Ulama Lintas Mazhab

Aidil Susandi ¹

¹⁾ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Kata Kunci :

Ariyah,
Fiqh,
Loan,
Madhhab,
Hadith

Abstract:

This research aims to examine the Islamic legal perspective on ariyah (loan of goods) across different schools of thought. The urgency of this study lies in the need to understand the legal foundations of social cooperation, particularly regarding the often-practiced yet underexplored issue of lending items among individuals. The research employs a qualitative, descriptive-analytical method, analyzing primary hadith sources and scholarly opinions from various Islamic legal schools concerning the rules, types, pillars, and liabilities of ariyah. The findings indicate that ariyah is a permissible social contract in Islam, but its legal implications vary across schools, especially concerning the return of borrowed items and responsibility for potential damage.

This is an open access article under the [CC BY](#) license.



Corresponding Author:

Email: aidilsusandi@uinsu.ac.id

PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang mengatur bukan saja persoalan hubungan hamba dengan Allah tapi juga hubungan sosial antara sesama manusia. Konsep hubungan sosial tersebut dilandasi dengan semangat tolong menolong dalam kebaikan. Firman Allah,

تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان

“Tolong-menolonglah kalian dalam kebaikan dan jangan tolong-monolong dalam dosa dan permusuhan”.

Dan *ariyah* (pinjam-meminjam) adalah salah satu bentuk hubungan tolong menolong tersebut. Dan tulisan ini akan mengulas *ariyah* dari sisi hukumnya, jenis, dan landasan syariah. Dan tentu makalah ini akan meninjau hadits-hadits yang berkaitan dengan hal tersebut langsung merujuk kepada kitab hadits primer. Dan tak lupa pula penulis mengulas kualitas hadits dengan merujuk kepada pandangan ulama berkenaan dengan hadits tersebut.

Secara bahasa, *ariyah* berasal dari kata *عار* yang bermakna pergi dan datang. Ada juga yang menyebut berasal dari *التعاور* yaitu saling menukar dan mengganti.¹ Sedangkan menurut istilah, para ulama memberikan definisi sebagai berikut:

- 1) Ibnu Qudamah menyebutnya sebagai *إباحة الإنتفاع بعين من أعيان المال* kebolehan memanfaatkan suatu harta benda.²
- 2) As-Syarbaini mendefinisikan *إباحة الإنتفاع بما يحل الإنتفاع به مع بقاء عينه* kebolehan memanfaatkan sesuatu yang halal dengan tetap adanya benda yang dimanfaatkan tersebut³
- 3) As-Sarkhasi dan ulama Hanafiah menyebutkan *تمليك المنفعة بغير عوض* pemilikan atas manfaat (suatu benda) tanpa penggantian.⁴
- 4) Syafi'iyah dan Hanabilah mendefinisikan *إباحة المنفعة بلا عوض*⁵

Dari definisi di atas terlihat bahwa *ariyah* berbeda dengan hibbah, sedekah ataupun hadiah. *Ariyah* adalah bentuk pinjaman yang mengharuskan peminjamnya mengembalikan barang yang dipinjam tersebut. Sementara hibbah, sedekah ataupun hadiah adalah harta yang sudah menjadi milik orang yang dihadiahkan. Hibbah adanya pemindahan harta dari orang yang menghadiahkan kepada orang yang dihadiahkan. Adapun *ariyah* bahwa harta yang dipinjam tidak berpindah kepemilikan, hanya saja orang yang meminjam boleh memanfaatkan harta tersebut.

Keberadaan *ariyah* bagi orang yang meminjam (*al-musta'ir*) adalah kepemilikan tidak tetap (*ghair lazim*), tidak dapat diperjual belikan sebagaimana hibbah. Orang yang meminjamkan (*al-mu'ir*) dapat meminta kembali kapan saja yang ia inginkan. Namun *al-mu'ir* tidak dapat meminta kembali barang yang ia pinjamkan jika barang tersebut diperuntukkan untuk sesuatu yang dapat merusak barang pinjaman atau sesuatu yang tidak bisa dikembalikan oleh *al-musta'ir* seperti tanah yang dipinjamkan untuk dijadikan kuburan.⁶

Ariyah adalah akad yang dibolehkan dalam Islam. Sebagai makhluk sosial, tentu manusia punya kekurangan dan kelemahan, dan pinjam-meminjam adalah bentuk kesalehan

¹ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa adillatuh*, cet.2 (Beirut: Dar al-Fikri, 1985/1405), juz 5 h. 54

² An-Nawai, *Kitab al-Majmu'*, (Jeddah: Maktabah al-Irsyad, tt.h), juz 15, h. 38

³ Muhammad al-Khatib asy-Syarbaini, *Muqni al-Muhtaj*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997/1418), juz 2, h. 340

⁴ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa adillatuh*..., h.54

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.* 61-62

sosial yang dianjurkan. Landasan syariatnya terdapat dalam Alquran dan sunnah Nabi saw. Allah swt. berfirman

تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان

“Tolong-menolonglah kalian dalam kebaikan dan jangan tolong-monolong dalam dosa dan permusuhan”.

Sedangkan dalam sunnah, terdapat banyak riwayat yang menjelaskan kebolehan tersebut. Di antaranya hadits berikut:

حدثنا الحسن بن محمد وسلمة بن شبيب ، قالوا: حدثنا يزيد بن هارون ، حدثنا شريك ، عن عبد العزيز بن رفيع ، عن أمية بن صفوان بن أمية ، عن أبيه، أن رسول الله ﷺ استعار منه ذروعا يوم حنين: فقال: أَعْصَبَ يَا مُحَمَّدٌ؟ قال: لا بَلْ عَارِيَّةٌ مَضْمُونَةٌ⁷

“Telah menceritakan kepada kami Hasan bin Muhammad dan Salamah bin Syabib. Keduanya berkata: telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun, menceritakan kepada kami Syarik dari Abdul Aziz bin Rafi' dari Umayyah bin Shafwan bin Umayyah, dari bapaknya bahwasanya Rasulullah saw. meminjam darinya beberapa baju besi sewaktu perang Hunain. Ia bertanya, “Apakah itu rampasan, wahai Muhammad? Beliau menjawab, “Tidak tetapi pinjaman yang menjadi tanggungan.”

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ahmad, an-Nasai dan al-Hakim.⁸ Dalam Sunan Abi Dawud terdapat pada no. 3562,⁹ Mustadrak al-Hakim no, 2300/171 dan memiliki syahid dari Ibn Abbas no, 2301/172.¹⁰ Hadits ini memiliki jalur sanad yang berbeda-beda dan bertemu pada Yazid bin Harun. Hadits ini dishahihkan oleh al-Hakim.¹¹ Penshahihan ini karena terdapatnya syahid hadits yang dihukumi oleh al-Hakim sebagai *shahih al-Isnad*.¹² Demikian juga pada Sunan Abi Dawud yang dishahihkan oleh Nashiruddin al-Abani dalam komentarnya terhadap Sunan Abi Dawud.¹³ Hadits lainnya yaitu,

⁷ Sunan Abi Dawud, tahqiq ‘Izzat Ubaid ad-Da’as dan Adil as-Sayid, juz 3, h. 526-527

⁸ Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqolani, *Bulugh al-Maram*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989/1409 H), 187

⁹ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, juz 3, h. 526-527

¹⁰ Muhammad bin Abdullah al-Hakim an-Naisaburi, *al-Mustadrak ‘ala ashahihaini*, tahqiq, Mustafa Abdul Qadir, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2002/1422 H), juz 2, h.54-55. Adapun redaksi syahid dari Ibn Abbas yaitu,

أخبرناه أحمد بن سهل الفقيه ببخارى ، ثنا صالح بن محمد الحافظ ، ثنا إسحاق بن عبد الواحد القرشي ، ثنا خالد بن عبد الله ، عن عكرمة ، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ استعار من صفوان بن أمية أدرعا وسناتا في غزوة حنين فقال يا رسول الله أعارية مؤدة ؟ قال عارية مؤدة

¹¹ Ibnu Hajar al-Asqolani, *Bulugh al-Maram*, h. 187

¹² Muhammad bin Abdullah al-Hakim an-Naisaburi, *al-Mustadrak*, h.55

¹³ Abu Dawud Sulaiman bin Asy’ats as-Sijistani al-Azdi, *Sunan Abi Dawud*, ta’liq Muhammad Nashiruddin al-Albani, (Riyadh: Maktabah al-Ma’arif, 1424 H), h. 638

حدثنا إبراهيم بن المستمير العصفري، حدثنا حبان بن هلال، حدثنا همام، عن قتادة، عن عطاء بن أبي رباح، عن صفوان بن يعلى، عن أبيه قال: قال لي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " إِذَا أَتَيْتَ رُسُلِي فَأَعْطِهِمْ ثَلَاثِينَ دِرْعًا وَثَلَاثِينَ بَعِيرًا قَالَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعَارِيَّةٌ مَضْمُونَةٌ أَوْ عَارِيَّةٌ مُؤَدَّاةٌ ؟ قَالَ: بَلْ مُؤَدَّاةٌ "

"Telah berbicara kepada kami Ibrahim bin al-Mustamir al-Ushfuri, berbicara kepada kami Hibban bin Hilal, berbicara kepada kami Hamam, dari qatadah dari Atha' bin Abi Rabah, dari Shafwan bin Ya'la dari ayahnya, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda kepadaku: "Apabila utusanku datang kepadamu, berikanlah kepada mereka tiga puluh baju besi dan tiga puluh unta." Aku berkata: Wahai Rasulullah, apakah pinjaman yang menjadi tanggungan atau pinjaman yang dikembalikan? Beliau bersabda: "Pinjaman yang dikembalikan.""¹⁴

Sanad dan matan hadits ini berbeda-beda, namun menjelaskan bahwa ariyah bersifat muaddah (amanah yang harus dikembalikan). Dalam Sunan Abi Dawud terdapat pada no. 3566,¹⁵ Ibnu Majah no. 2398¹⁶, Ibnu Hibban no. 5094¹⁷, Sunan at-Tirmidzi no. 1265.¹⁸ Hadits ini dishahihkan oleh Ibnu Hibban,¹⁹ Ibnu majah dan al-Albani dalam komentarnya terhadap Sunan Ibnu majah dan Sunan at-Tirmidzi,²⁰ dan hasan gharib menurut at-Tirmidzi²¹

Tolong menolong adalah suatu kebajikan. Meski demikian, ariyah sebagai bentuk tolong menolong juga memiliki rambu-rambu yang perlu diperhatikan. Jangan sampai kebajikan tersebut berubah menjadi bentuk permusuhan dan pengrusakan terhadap harta orang lain atau peminjaman yang dilarang dalam Islam. Bagi Hanafiah, rukun ariyah hanya satu saja yaitu ijab dari orang yang meminjamkan. Ijab ini merupakan bentuk kesediaan dan kerelaan si peminjam terhadap barang yang dipinjamkan. Sementara qabul tidaklah menjadi rukun bagi kebanyakan Hanafiah. Secara umum, rukun ariyah menurut jumhur ulama ada empat:²²

1. *Mu'ir* (pemberi pinjaman). Pemberi pinjaman harus berakal. Tidak sah ariyah dari pinjaman orang gila atau anak kecil yang tidak berakal. Dan pemberi pinjaman dalam keadaan rela, tidak dipaksa atau berada di bawah ancaman.

¹⁴ *Sunan Abi Dawud*, tahqiq 'Izzat Ubaid ad-Da'as dan Adil as-Sayid, juz 3, h. 528

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Sunan Ibnu Majah*, h. 409

¹⁷ Ibnu Hibban, *Shahih Ibnu Hibban*, berdasarkan urutan Ibnu Balban, (Beirut:Muassasah ar-Risalah, tt.h), juz 11, h. 492

¹⁸ *Sunan at-Tirmidzi*, takhrij oleh M. Nashiruddin al-Albani, h. 301

¹⁹ *Shahih Ibnu Hibban*, juz 11, h. 492

²⁰ *Sunan Ibnu Majah*, h. 409. *Sunan at-Tirmidzi*, takhrij oleh M. Nashiruddin al-Albani, h. 301

²¹ *Sunan at-Tirmidzi*, takhrij oleh M. Nashiruddin al-Albani, h. 301

²² Lihat Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa adillatuh*.h.56-57

2. *Musta'ir* (orang yang meminjam). Ariyah menjadi sah jika *musta'ir* memegang barang yang dipinjamnya. Jika tidak, ariyah tidak sah (terjadi).
3. *Shighah*. Sesuatu yang memperlihatkan kebolehan, atau kerelaan untuk mengambil manfaat, baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan.²³
4. *Musta'ar* (barang yang dipinjam). Barang pinjaman dapat dimanfaatkan tanpa merusak barangnya. Jika tidak dapat dimanfaatkan, maka akad ariyah tidak sah. Dan para ulama membolehkan peminjaman terhadap semua barang yang dapat dimanfaatkan seperti tanah, pakaian, kendaraan, alat-alat pertanian dan sebagainya. Namun ada beberapa yang tidak dibenarkan untuk dipinjamkan seperti senjata kepada musuh, barang-barang yang digunakan untuk merusak, dan lain-lain.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk menggali dan menjelaskan konsep *ariyah* secara mendalam, baik dari sisi teoritis maupun praktik hukum dalam Islam. Penelitian kualitatif memungkinkan penulis untuk memahami pandangan para ulama lintas mazhab terkait hukum pinjam-meminjam barang tanpa imbalan, serta mengeksplorasi berbagai pendapat dan argumen yang berkembang di kalangan fuqaha.

Data utama dalam penelitian ini bersumber dari literatur kepustakaan (library research), yaitu kitab-kitab klasik (turats) dan modern yang membahas fikih muamalah, khususnya terkait akad *ariyah*. Penulis merujuk langsung kepada kitab-kitab hadits primer seperti *Sunan Abi Dawud*, *Sunan Ibn Majah*, *Sunan at-Tirmidzi*, dan *al-Mustadrak* karya al-Hakim. Selain itu, pendapat-pendapat ulama dari empat mazhab besar (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) juga dikaji untuk memperoleh pandangan yang komprehensif.

Analisis dilakukan dengan cara membandingkan dalil-dalil yang digunakan oleh masing-masing mazhab dan mengkaji kualitas hadits yang menjadi landasan hukum. Selanjutnya, penulis menyimpulkan titik temu maupun perbedaan pendapat yang ada, serta relevansinya dalam konteks sosial masyarakat Muslim masa kini. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman yang mendalam dan aplikatif mengenai hukum *ariyah* menurut ulama lintas mazhab.

²³ Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, cet. 10, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 141

PEMBAHASAN

Hukum Meminjamkan barang pinjaman

Para ulama berbeda pendapat mengenai apakah *mu'ir* (orang yang meminjam) boleh meminjamkan barang yang ia pinjam kepada orang lain? Dalam hal ini ada dua pendapat:

- 1) Syafi'iah dan Hanabilah tidak membolehkan meminjamkan barang pinjaman kepada orang lain. Bagi mereka, ariyah adalah "*ibahah al-manfa'at*" (kebolehan dalam pemanfaatan). Orang yang meminjam tidak memiliki (*tamlik*) hak untuk membolehkan orang lain memanfaatkan barang tersebut.
- 2) Hanafiah membolehkan meminjamkan barang pinjaman kepada orang lain. *Ariyah* bagi Hanafiah adalah "*tamlik al-manfa'ah*", kepemilikan atas pemanfaatan). Alasannya, ketika orang meminjam berarti ia menguasai barang yang ia pinjam untuk suatu kemanfaatan. Dengan demikian ia berhak untuk menggunakan pemanfaatan tersebut baik oleh dirinya maupun orang lain.

Kedua pendapat ini sepakat, bahwa orang yang meminjam tidak dibenarkan menyewakan barang yang ia pinjam kepada orang lain. Alasannya, bagi pendapat pertama, *ariyah* adalah akad kebolehan dalam pemanfaatan bukan kepemilikan. Adapun pendapat kedua beralasan bahwa sewa-menyewa adalah akad lazim (لازم) yaitu akad yang memperoleh keuntungan. Sementara ariyah adalah akad *tabarru'* (tolog-menolong), yang tidak berhak atas kepemilikan terhadap suatu keuntungan. Demikian juga halnya dengan akad gadai.²⁴

Hukum mengganti barang pinjaman yang rusak

Para ulama sepakat, bahwa barang pinjaman yang rusak sebagiannya disebabkan pemakaiannya tidaklah menjadi tanggungan orang yang meminjam (*al-musta'ir*). Namun ulama berbeda pendapat jika kerusakan tersebut menyeluruh. Ada lima pendapat dalam hal ini.²⁵

1. Pendapat Hanafiah

Barang pinjaman yang rusak tidak menjadi tanggungjawab (*madhmum*) orang yang meminjam kecuali jika disengaja, sebagaimana pendapat Hasan al-Bashri, Nakhai, ats-Tsauri dan al-Auza'i. Dalilnya adalah

ليس على المستعير غير المغل ضمان

²⁴ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa adillatuh*.h.58

²⁵ Lihat Al-Mawardi al-Bashri, *Hawi al-Kabir fi Fiqh al-Mazhab al-Imam asy-Syafi'i*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1994/1414), juz 7, h. 118-119. Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa adillatuh*.h.65-66

“Pihak peminjam yang tidak bersifat khianat tidak dikenakan ganti rugi.”

Alasan lainnya adalah bahwa *ariyah* adalah amanah di tangan orang yang meminjam dan amanah tidak dikenakan ganti rugi.

2. Pendapat Malikiah

Jika kerusakan barang disebabkan ketidakjelasan (*yukhfa hilakuhu*) maka *musta'ir* harus bertanggungjawab, dan jika jelas penyebab kerusakannya seperti terbakar maka tidak perlu ganti rugi. Dalilnya adalah penggabungan antara dua hadits yaitu hadits,

وَعَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إِذَا أَتَيْتَكَ رُسُلِي فَأَعْطِهِمْ ثَلَاثِينَ دِرْعًا , قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ! أَعَارِيَّةٌ مَضْمُونَةٌ أَوْ عَارِيَّةٌ مُوَدَّاءَةٌ ؟ قَالَ: بَلْ عَارِيَّةٌ مُوَدَّاءَةٌ)

“Ya’la Ibnu Umayyah Radliyallaahu ‘anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda kepadaku: “Apabila utusanku datang kepadamu, berikanlah kepada mereka tiga puluh baju besi.” Aku berkata: Wahai Rasulullah, apakah pinjaman yang ditanggung atau pinjaman yang dikembalikan? Beliau bersabda: “Pinjaman yang dikembalikan.”

وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اسْتَعَارَ مِنْهُ دُرُوعًا يَوْمَ حُنَيْنٍ: فَقَالَ: أَغْصَبَ يَا مُحَمَّدٌ ؟ قَالَ: بَلْ عَارِيَّةٌ مَضْمُونَةٌ

“Dari Shafwan bin Umayyah Radhiyallahu Anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam meminjam darinya beberapa baju besi sewaktu perang Hunain. Ia bertanya, “Apakah ia rampasan, wahai Muhammad? Beliau menjawab, “Tidak ia pinjaman yang ditanggung.”

Hadits pertama menyebutkan “pinjaman yang dikembalikan”. Artinya jika barang tersebut rusak karena hal-hal jelas penyebab kerusakannya, bukan karena khianat maka tidak ada ganti rugi. Sedangkan hadits kedua, “pinjaman yang ditanggung” ditafsirkan sebagai kerusakan barang yang disebabkan ketidakjelasan.

3. Pendapat Syafi’iah.

Barang pinjaman menjadi tanggungjawab al-musta’ir, baik rusak karena manusia maupun keadaan lainnya. Dalilnya

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذْتُ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ

“Dari Samurah bin Jundab Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Rasulullah saw. bersabda, “Tangan bertanggung jawab terhadap apa yang ia ambil sampai ia mengembalikannya.”

Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, at-Tirmidzi, an-Nasai, Ibnu Majah dan al-Hakim.²⁶ Dalam Sunan Ibnu Majah terdapat pada no. 2400,²⁷ Sunan at-Tirmidzi no. 1266,²⁸ Sunan Abi Dawud no. 3561,²⁹ Mustadrak al-Hakim no. 2302/173³⁰. Periwatyan hadits ini memiliki jalur sanad yang berbeda-beda dan bertemu pada riwayat al-Hasan dari Samurah bin Jundab.

Hadits ini di shahihkan oleh al-Hakim³¹, hasan shahih menurut at-tirmidzi³² dan *didha'ifkan* oleh al-Albani dalam takhrijnya terhadap Sunan Ibn Majah dan Sunan at-Tirmidzi³³

Dan juga hadits

وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اسْتَعَارَ مِنْهُ دُرُوعًا يَوْمَ حُنَيْنٍ فَقَالَ: أَغْصَبَ يَا مُحَمَّدٌ؟ قَالَ: بَلْ عَارِيَةٌ مَضْمُونَةٌ

4. Pendapat Rabi'ah

Jika kerusakan disebabkan kematian maka tidak menjadi tanggungjawab, dan jika disebabkan hal-hal lain, maka menjadi tanggungjawab.

5. Pendapat Jabbarah, Abu Qatadah, Ubaidullah bin Hasan dan Dawud.

Jika disyaratkan untuk bertanggungjawab maka harus menggantinya, jika tidak maka tidak. Dalil mereka,

المسلمون على شروطهم والصلح جائز بين المسلمين³⁴

"Orang muslim berdasarkan syarat-syarat yang ditetapkan mereka"

Hadits ini menyatakan bahwa seorang muslim harus memenuhi syarat yang ditetapkan. Kebalikannya, jika tidak ada syarat maka tidak ada kewajiban.

Ada dua jenis bentuk *ariyah*. Pertama, *ariyah mutlaqah* yaitu pinjam-meminjam yang tidak disyaratkan oleh pemiliknya mengenai waktu, tempat, dan untuk apa barang pinjaman tersebut digunakan dan dikembalikan. Dalam hal ini hukumnya bahwa *musta'ir* dapat menggunakan sesuka hatinya. Hanya saja, penggunaan tersebut jangan sampai melampaui

²⁶ Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqolani, *Bulugh al-Maram*, h.187

²⁷ *Sunan Ibn Majah*, h. 409

²⁸ Muhammad bin Isa bin Saurah at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, takhrij oleh M. Nashiruddin al-Albani, (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 1417 H), h. 301

²⁹ *Sunan Abi Dawud*, tahqiq 'Izzat Ubaid ad-Da'as dan Adil as-Sayid, juz 3, h. 526

³⁰ Muhammad bin Abdullah al-Hakim an-Naisaburi, *al-Mustadrak*, juz 2, h. 55

³¹ *Ibid.*

³² *Sunan at-Tirmidzi*, h. 301

³³ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Abdullah bin Majah al-Quzwaini, *Sunan Ibn Majah*, takhrij oleh M. Nashiruddin al-Albani, (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, tt.h), h. 409. *Sunan at-Tirmidzi*, h. 301

³⁴ *Al-Mustadrak*, dengan no. hadits 180/2309, juz 2, h. 57

batas. Misalnya menggunakan kendaraan pinjaman secara berlebihan dan ugal-ugalan sehingga dapat merusak kendaraan tersebut. Dan jika hal ini terjadi, maka kerusakannya menjadi tanggungjawab orang yang meminjam untuk mengganti kerusakan.

Kedua, *ariyah muqayyadah* yaitu pinjam-meminjam berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh pemilik barang. Misalnya, pinjaman barang dengan batas waktu tertentu dan penggunaan tertentu; oleh siapa dan untuk apa. Dalam hal ini, orang yang meminjam hanya dapat menggunakan barang pinjaman tersebut sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Jika tidak, ia termasuk dalam kategori khianat dan kerusakan yang ditimbulkannya harus diganti.³⁵

Meminta kembali barang pinjaman

Hukum asalnya bahwa orang yang meminjamkan barang berhak meminta barang yang ia pinjamkan kapan saja yang ia mau. Hanya saja jika pinjaman tersebut dipinjamkan untuk kuburan maka *al-mu'ir* tidak boleh membongkarnya.³⁶

Pada *ariyah mutlaqah*, *al-mu'ir* bahkan berhak meminta tanah yang digunakan *musta'ir* untuk menanam pohon ataupun membangun rumah. Dan *mu'ir* tidak dikenakan ganti rugi terhadap biaya pohon dan bangunan tersebut. Namun jika bersifat *muqayyadah* dengan batas waktu tertentu, maka makruh memintanya bila belum masa tempo pengembalian. Dan *musta'ir* berhak meminta ganti rugi jika pinjaman tersebut berupa tanah yang digunakan untuk menanam pohon ataupun bangunan.

Dan jika barang pinjaman dalam akadnya digunakan untuk lahan pertanian, maka *al-mu'ir* tidak boleh meminta sebelum pertanian tersebut panen, baik *ariyah mutalaqah* maupun *muqayyad* dengan batas waktu tertentu.³⁷

KESIMPULAN

Ariyah merupakan bentuk pinjam-meminjam yang dibolehkan dalam Islam. Hal ini termasuk dalam kebaikan yang dianjurkan. Dan para ulama berbeda pendapat apakah *ariyah* memiliki konsekuensi ganti rugi atau tidak terhadap barang yang berada ditangan orang yang meminjam. Ada lima pendapat dalam hal itu. Dalam makalah singkat ini tentu banyak

³⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa adillatuh*, 59-61

³⁶ Abu Hamid al-Ghazali, *al-Wajiz fi Fiqh al-Imam asy-Syafi'I*, (Beiru: Dar al-Arqam, 1997/1418), juz 1, h. 377

³⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa adillatuh* 62-63

kekurangan dalam penulisannya. Untuk itu, saran dan kritik penulis harapkan demi perbaikan-perbaikan yang lebih baik lagi. *Wallahu a'lam bisshawab*.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bukhari, Muhammad Abdullah bin Ismail. *Shahih Bukhari*. Beirut: Dar al-Kitab al-‘Ilmiyyah, 1992.
- Al-Mahamid, Masirah. *Fiqh al-Islami al-Mu’ashir*. Jakarta: Jam’iyyah Umm al-Mathabi, 2002.
- Al-Syafi’i, Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris. *Al-Umm*, Juz V. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2013.
- Anis, Ibrahim. *Al-Mu’jam Al-Wasith*, Juz 2. Kairo: Darul Ma’arif, 1972.
- Az-Zarqa, Mushtafa. *Al-Madkhal Al-Fiqh*, Juz 1. Kuwait: Dar al-Qalam, 1978.
- Dahalan, Hammad Mohamad. *Seminar Kaedah Alternatif Penyelesaian Pertikaian Menurut Islam*. Selangor: Dewan Besar Institut Kefahaman Islam Malaysia, 2001.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Jakarta: Bintang Indonesia, 2011.
- Imam Malik Bin Anas. *Al-Muwatha’*. Syria: Resalah Publisher, 2013.
- Ruhiyah, Hayatul. *Tradisi Hakam Sebagai Bantuan Hukum Pada Masa Nabi SAW s/d Khulafaur Rasyidin*. Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2011.
- Shalih Bin Fauzan. *Abhats Haihah Kibar Al-Ulama*, Juz 3. Jakarta: Darul Falah, 2016.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Warta Kerajaan. *Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam*. Negeri Selangor, 2003.
- . *Kaedah-Kaedah Hakam*. Negeri Selangor, 2014.
- Wawancara pribadi dengan Tuan Soleh Bin Baharuddin (Pegawai Pendaftar Jabatan Kehakiman Selangor); Puan Masroha Binti Duki (Hakim Syari’i Petaling Jaya, Selangor); Tuan Faisalludin Yusuff (Pengacara Syar’i); Tuan Shukran Bin Yusof (Hakim Syari’i Petaling Jaya, Selangor); dan Tuan Shahrudin Bin Hanin Hamjah (Penolong Pendaftar Mahkamah Rendah Syariah Petaling Jaya).
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam*. Jakarta: Gema Insani, 2011.